

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Review pertama yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil dan *Non performing financing* (NPF) Terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Bank BNI Syariah Periode 2010-2015)” oleh Maesun, Efriyanto, Agus Purwaji dari Jurnal Politeknik Negeri Jakarta, 2016 Halaman 438-445. Perkembangan system perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu terselenggaranya dua system perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan. Perbankan syariah mempunyai tugas salah satunya adalah menyalurkan dana pembiayaan bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Bagi Hasil dan *Non performing financing* (NPF) terhadap total pembiayaan bagi hasil. Data yang digunakan diambil dari Laporan Keuangan Triwulan Bank BNI Syariah di website Bank BNI Syariah selama enam periode yaitu 2010-2015. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap total pembiayaan bagi hasil, sedangkan untuk variable *Non performing financing* berpengaruh negative terhadap total pembiayaan bagi hasil. Sedangkan secara simultan kedua variable yaitu variable Bagi Hasil dan *Non performing financing* berpengaruh terhadap total pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

Review kedua dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan *Non performing financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia oleh Dita Andraeny (2011) dari Simposium Nasional Akuntansi XIV di Aceh, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 21-22 Juli 2011. Berdasarkan

hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 1. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. 2. Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. 3. *Non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Review ketiga berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non performing financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” oleh Lintang Nurul Annisa Rizal Yaya (2015) dari *SHARE / Volume 4 / Number 1 / January - June 2015*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK), tingkat bagi hasil dan non-performing financing (NPF) terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Sampel yang digunakan adalah tujuh bank umum syariah dengan objek penelitian laporan keuangan triwulan dari Juni 2010 hingga September 2013. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari aspek volume, variabel DPK, tingkat bagi hasil dan NPF periode lalu berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya. Pada aspek proporsi ditemukan bahwa hanya variabel tingkat bagi hasil penyaluran pembiayaan periode lalu yang berpengaruh signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya.

Review keempat dengan judul “Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari’ah Di Semarang” oleh Wahab (2014) dari *Volume V/Edisi 2/Oktober 2014. Ecocominica* | 107. Mudharabah dengan konsep bagi hasil merupakan sebuah konsep yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini

akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. Namun jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan mudharabah hanya mendapatkan jumlah sekitar 16% di setiap tahunnya, sedangkan untuk pembiayaan murabahah adalah sekitar 58% di setiap tahunnya. Pembiayaan mudharabah yang diharapkan dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah justru tertinggal jumlahnya dari pembiayaan murabahah. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian pengaruh kualitas jasa layanan terhadap pembiayaan mudharabah berdasarkan hasil penelitian, KJL mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,038. yang berarti hipotesis yang menyatakan Kualitas Jasa Layanan pada BUS berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia di terima.

Review kelima dengan judul “Macroeconomic Factors Of Non-Performing Loans In Commercial Banks” oleh Ricardas Mileris (2014) dari ISSN 1392-1258. EKONOMIKA 2014 Vol. 93(1). *This article presents an analysis of macroeconomic factors and their impact on the percentage of non-performing loans (NPLs) in commercial banks of the EU countries. This problem is relevant because in recent years many EU countries had the economic downturns that can be visible in the main macroeconomic indicators. Also, banks have met the growth of non-performing loans when the debtors were not able to meet their financial obligations. The Basel III Agreement notes the necessity to consider the economic conditions of a country when assessing the credit risk of loan applicants. The results of this research can be useful for banks, because the main relations between macroeconomics and non-performing loans have been revealed. Since 2009, Lithuania has one of the highest NPL percentage in the EU, and the meaningful impact of economic deterioration on the debtors' ability to repay debts to banks has been proven. The same situation was ascertained in other EU countries with imperfect economic conditions. Conversely, it has been estimated*

*that banking systems in the EU countries with developed economies are not very sensitive to the business cycle fluctuations. So, in Lithuanian banks, when managing credit risk, the consideration of economic conditions is very important.*

Review keenam dengan judul “Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2” oleh Chandra Setiawan dari *Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) An Online International Research Journal* (ISSN: 2306-367X) 2016 Vol: 5 Issue: 1. *This paper investigates the inter-temporal relationships between non-performing financing (NPF) and cost efficiency of Islamic Banks in Indonesia during the period 2012(Q1) to 2015(Q2). This research uses quarterly published reports data of Central Bank of Indonesia (Bank Indonesia). The Data Envelopment Analysis (DEA) approach is used to measure cost efficiency of Islamic Banks. The inter-temporal relationship between NPF and cost efficiency is estimated using VAR model by testing two of the four hypotheses introduced by Berger and DeYoung (1997). The finding of DEA indicates that Bank Victoria Syariah (BVS) was the most cost efficient. The average cost efficiency of Islamic banks was 0.937 or 93.7%. The finding also indicates that Islamic banks are still inefficient in managing the costs. This result supports the “bad management” hypothesis. The ‘bad management’ hypothesis indicates that the major risks facing financial institutions are caused by the internal problems. In terms of variables that determine NPF by using panel least square, the findings reveal that GDP growth rate, Inflation and Capital Adequacy Ratio (CAR) have a negative and significant effect on NPF, while Exchange rate and Operational Efficiency Ratio (OER) have a positive and significant effect on NPF. Financing Deposit Ratio (FDR) has no significant effect on NPF.*

Review ketujuh dengan judul “The Effect of Macroeconomic Variables on Non-performing Loan Ratio of Publicly Traded Banks in Turkey” oleh MEHMET ISLAMOGLU dari *WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS Turkey*. *There are various studies analyzing the correlation between non-performing loan ratios of banks and macroeconomic variables. The main motivation behind these studies is to reveal whether macroeconomic factors have an impact on non-performing loan ratio of banks and to determine lag*

*length in cases in which these factors have an impact. This study examines the effect of macroeconomic variables (commercial loan interest rates and public debt stock/GDP ratios) on the consolidated non-performing loan ratio of banks involved in Bursa Istanbul (BIST) XBANK index in quarterly basis during 2002-2013 period. The result of econometric analysis revealed that changes in non-performing loan ratio can be explained by above mentioned macroeconomic variables.*

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2008), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Dari pengertian bank tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Dari segi penyalurannya, bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi bank umum ditekankan pada fungsi tambahan bank dalam pemberian layanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito yang nantinya akan

disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya yang dapat diwujudkan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip konvensional.

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010:61).

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2008. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 2008 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 2008.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para *banker* berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang di beli oleh Bank Dagang Negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di

Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi *banker* syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Pengertian Bank Syariah menurut Ascarya (2011:30) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut Ali (2012:1) bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank-bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Menurut Ismail (2013:32) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan

perjanjian antar nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah ditinjau dari sistem dan prinsipnya, yaitu terdapat dalam pengambilan keuntungan. Dimana keuntungan utama dari bisnis perbankan konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Berbeda dengan bank syariah, dalam operasionalnya bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi, baik bunga diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah yang terdiri dari berbagai macam bentuk akad diantaranya yaitu pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), pembiayaan jual beli (*Murabahah*, *Salam*, *Istishna*) dan pembiayaan sewa (*Ijarah*, *Salam IMBT*). Perbedaan tersebut menjadikan bank syariah semakin diminati oleh kalangan masyarakat.

Produk- produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah (Baraba, 2000). Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang di percayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/ *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang di kehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian di turunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke

dalam :

### 1. Produk pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas megutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam terutama *wadi'ah* (titipan), *qard* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*.

### 2. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*mudharabah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah*, dan *ijarah muntahiyabittamlik*). Produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda.

#### a. Pola bagi hasil, untuk *investment financing*

- 1) *Musyarakah*
- 2) *mudharabah*

#### b. Pola jual beli, untuk *trade financing*

- 1) *Murabahah*
- 2) *Salam*
- 3) *Istishna*

#### c. Pola sewa, untuk *trade financing*

1) *Ijarah*

2) *ijarah muntahiyabittamlik*

d. Pola pinjaman, untuk dana talangan. (*Qardh*).

### 3. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*. Produk-produknya adalah dana talangan (*Qardh*), anjak piutang (*Hiwalah*), L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya (*Wakalah*), jual beli valuta asing (*sharf*), gadai (*Rahn*), payroll (*ujr/wakalah*), safe deposit box (*wadiyah yad amanah / ujr*), investasi terikat (*channeling*) (*Mudharabah muqayyadah*), pinjaman sosial (*Qardhul hasan*). (Ascarya, 2011:129)

#### 2.2.2. Bagi Hasil

Tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba, laba atau profit dapat tercapai bila diperoleh pendapatan. Pendapatan adalah hasil prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan (Hadiwidjaya dan Rivai, 2012:139). Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang atau pendapatan barang. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah dipotong dengan perhitungan yang menyangkut transaksi sehingga dapat dimengerti bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettonya.

Hadiwidjaya (2012:139) bank seperti bank umum bekerja dalam bidang:

1. Penghimpunan dana dari masyarakat
2. Pemberian kredit
3. Pemberian jasa lainnya.

Adapun sebagai imbalan dari kegiatan bidang usaha itu bank umum swasta memperoleh beberapa pendapatan di antaranya adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha pemberian kredit.

Baridwan (2012) definisi pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha, atau pelunasan hutang atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Pendapatan juga didefinisikan sebagai peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli (Niswonger, 2011 : 45)

Soemarso (2012) ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu :

1. Pada saat penjualan, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan kepada pembeli.
2. Pada saat pembayaran diterima, yaitu pendapatan diakui pada saat pembayaran atas penjualan telah diterima.
3. Pada saat bagian produksi diselesaikan, yaitu pendapatan diakui dan dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan.
4. Pada saat produksi selesai, yaitu pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai.

Menurut Hasibuan (2012) pendapatan bank bersumber dari :

1. Bunga kredit yang disalurkan
2. Ongkos-ongkos lalu lintas pembayaran
3. Penjualan buku cek, bilyet giro, dan sebagainya

4. Save Deposit Box
5. Komisi dan Provisi
6. Call Money Market

Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan, tentunya pendapatan yang besar akan menghasilkan profit yang besar pula.

1. Prinsip margin

Sistem margin yang digunakan bank syariah merupakan sistem dimana dilakukannya akad perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Margin yang ditentukan bank hendaknya disepakati oleh nasabah. Ini dimaksudkan agar menghindari riba dan mempunyai rasa kepuasan antara bank dan nasabah.

Margin bank syariah digunakan dalam melakukan akad jual beli dan jasa, seperti murabahah, isthisna, salam, hawalah, kafalah, dan lain sebagainya.

2. Prinsip bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

#### 1. Pengertian Profit Sharing

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas

pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

## 2. Pengertian Revenue Sharing

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

*Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank

dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu (Arifin dan Rivai, 2010). Dalam pembiayaan bagi hasil tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil pada waktu tertentu (Andraeny, 2011). Bank dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya.

### **2.2.3. *Non performing financing***

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu problem loan yang berdampak terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, efisiensi serta pengaruh inflasi, para analis keuangan juga perlu memberi perhatian yang cukup terhadap risiko yang timbul.

Pembiayaan atau kredit yang merupakan salah satu bentuk aktiva yang produktif bank syariah yang memiliki kegagalan tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut Muhammad (2010: 310), risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2012: 178), risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memafaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Kegagalan ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat dengan pembiayaan yang didasarkan pada bagi hasil, jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pemilik modal, jika dalam hal ini bank sebagai pemilik modal maka bank akan berpotensi menanggung kerugian yang terjadi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank itu sendiri.

Aktiva produktif dalam hal ini pembiayaan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank syariah. Menurut Muhammad (2010:231), menjelaskan bahwa komponen penilaian aktiva produktif sebagai indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank syariah terdiri dari total kredit pembiayaan bermasalah dan total kredit atau pembiayaan yang diberikan. Dimana Tingkat

Risiko Pembiayaan diperoleh dari Pembiayaan Bermasalah dibagi dengan Total Pembiayaan.

Demikian juga Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non performing financing* dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE BI No- 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan *Non performing financing* diperoleh dari Jumlah *Non performing financing* dibagi Total Kredit. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad (2010 : 301), bahwa risiko kredit (*credit risk*) merupakan suatu risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya (bunga, untuk bank konvensional) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Muhamrmad Syafi'i Antonio (2012:94) berpendapat bahwa terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, terutama pada penetapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side Streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non performing financing* sesuai dengan SE BI No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank. Jadi besarnya *Non performing financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dapat dirumuskan *Non performing financing* diperoleh dari Jumlah *Non performing financing* dibagi dengan Total Kredit.

Kredit bermasalah atau (*Non Performing Loan/NPL*) dan dalam perbankan syariah dikenal dengan *Non performing financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah

dalam pengklasifikasian perbankan yaitu kredit yang berada dalam penggolongan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

NPL atau NPF adalah hasil pembagian total pembiayaan / kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total pembiayaan atau kredit (diluar pembiayaan atau kredit antar bank). NPF atau NPF menunjukkan tingkat kerugian bank atas pembiayaan atau kredit aktiva produktif yang disalurkan ke masyarakat usaha, karena kegagalan/ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kualitas Pembiayaan**

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau
2	Perhatian Khusus	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relative aktif; atau d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. Didukung oleh pinjaman baru

3	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau</li> <li>b. Sering terjadi cerukan; atau</li> <li>c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah</li> <li>d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; atau</li> <li>e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau</li> <li>f. Dokumentasi pinjaman yang lemah</li> </ul>
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau</li> <li>b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau</li> <li>c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau</li> <li>d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau</li> <li>e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.</li> </ul>
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau</li> <li>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau</li> <li>c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.</li> </ul>

Sumber: Rivai dan Veithzal, 2012.

*Non performing financing* yang analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. *Non performing financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Amalia, 2010). Hasbi (2011) menuliskan rasio NPF ini dalam rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Keterangan :

NPF = *Non Performing Financing*

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Total Pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pembiayaan Non lancar adalah pembiayaan (kredit) dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan angka tersebut dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

#### **2.2.4. Total Pembiayaan Bagi Hasil**

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana atau kredit untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan menurut Muhammad (2010:17), menyatakan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. (Rivai, 2011:15)

Kasmir (2012;289) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Menurut Ali (2013:105) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah

diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaannya, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan yang dikutip oleh Abdul Ghopur Ansori (2007:221), menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/pembagian hasil keuntungan.

Pemberian Kredit harus dapat dianalisis terlebih dahulu, untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank harus terlebih dahulu menganalisis dengan benar si nasabah. Analisis tersebut mencakup

latar belakang si nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Jenis-jenis pembiayaan (Antonio; 2012) menjelaskan bahwa dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Prinsip jual beli

a. Ba'i al-Murabahah (*Deffered Payment Sale*)

Ba'i al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dan membelinya dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambah keuntungan atau di *mark-up*.

b. Ba'i as-Salam (*In-Front Payment Sale*)

Ba'i as-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Salam parallel berarti melaksanakan dua transaksi Ba'i as-Salam antara bank dan nasabah, juga antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

c. Ba'i al-Istishna (*purchase by order pr manufacture*)

Ba'i al-Istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad Ba'i as-Salam. Biasanya jenis ini digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan Ba'i al-Istishna mengikuti aturan dan ketentuan Ba'i as-Salam, bedanya pembayaran dapat dilakukan beberapa kali (*termin*) pembayaran. Jenis barang yang dipesan pun juga harus jelas karakteristiknya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2. Prinsip bagi hasil

### a. Al-Musyarakah (*partnership, project financing participation*)

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### b. Al-Mudharabah (*Trust financing, trust investment*)

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akan dibagikan menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kesalahan dari pengelola.

### c. Al-Muzaraah (*Harvest-yield profit sharing*)

Al-Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

### d. Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*)

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## 3. Prinsip Sewa

### a. Al-Ijarah (*Operational Lease*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik

IMB adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa.

Bagi hasil sendiri adalah bentuk *return* dari kontrak investasi. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari 4 akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzara'ah*. Tetapi dalam operasional bank syariah sendiri yang banyak digunakan baru akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Jenis dari bagi hasil sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu dengan cara *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Dalam *profit sharing* pembagian bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan nasabah sedangkan untuk *revenue sharing* merupakan pembagian bagi hasil yang didasarkan pada perolehan pendapatan yang diterima oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan kebanyakan bank syariah menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian bagi hasil.

2.2.4.1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya (Ismail, 2013:168). Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:


1. Bank syariah.

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2. Nasabah / pengusaha.

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh

bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib* (ali, 2013:168). Berikut ini gambar mengenai pembiayaan *Mudharabah*:



Gambar 2.2  
Pembiayaan *Mudharabah*


Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.

#### 2.2.4.2. Pembiayaan *Musyarakah*

*Al-musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Menurut Ascarya (2011:171) *musyarakah* dikenal sebagai skim pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi modern. Bank syariah menggunakan *musyarakah* dengan berkontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berdiri. Bank syariah juga ikut menanggung bagian biaya proyek dalam rasio sesuai rasio modalnya.

Bank syariah dengan menggunakan *musyarakah* sebagai skim investasi membuat likuiditas yang cukup tersedia untuk nasabah untuk periode waktu yang lama. Bank syariah pada umumnya menjadi partner aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metoda produksi dan tujuan dari pendiri usaha. Bank syariah berbagai keuntungan atau kerugian dengan nasabah tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban *financial* lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun. Berikut ini gambar pembiayaan *Musyarakah*:



Gambar 2.3  
Pembiayaan *Musyarakah*

### 2.3. Pengaruh Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1. Pengaruh Bagi hasil Terhadap Total pembiayaan bagi hasil

Tingkat bagi hasil diperoleh dari rata-rata imbalan atau bagi hasil yang diterima atas pembiayaan bagi hasil. Dalam hal ini berapa pun besarnya bagi hasil yang diterima bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan khususnya bagi pembiayaan berbasis bagi hasil yang termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Bagi akad yang termasuk ke dalam NUC memiliki risiko tinggi dibanding pembiayaan lain yang juga disalurkan oleh bank syariah. Oleh karena itu ketika tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung memberikan pembiayaan bagi hasil yang lebih banyak. Sebaliknya ketika tingkat bagi hasil yang dimiliki bank kecil maka semakin kecil pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan bank kepada masyarakat (Andraeny, 2011). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

Ha1 : Terdapat pengaruh positif bagi hasil terhadap total pembiayaan bagi hasil.

### **2.3.2. Pengaruh *non performing financing* Terhadap Total pembiayaan bagi hasil**

*Non Performing Financing* merupakan suatu rasio yang digunakan bank untuk mengetahui berapa besar pembiayaan bermasalah dikarenakan pembiayaan tidak tertagih. Hal tersebut merupakan akibat dari risiko pembiayaan yang salah satunya adalah *default* atau gagal bayar, dimana nasabah kesulitan dalam pelunasan akibat faktor kesengajaan maupun faktor lain di luar kendali (Siamat, 2012). Rasio NPF dikatakan wajar ketika berada disekitar 3% - 5% dari total pembiayaan yang diberikan, untuk itu bank harus mampu menjaga rasio NPF nya. Ketika rasio NPF tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga dan mengatur jalannya pembiayaan karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Untuk itu dibutuhkan pengendalian dan pembuatan kebijakan yang kuat sehingga mampu memperketat aturan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin ketat pengendalian dan kebijakan dalam pemberian pembiayaan sehingga mengakibatkan rendahnya pembiayaan yang diberikan. Dari situ lah diprediksi bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil bank syariah periode selanjutnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

Ha2 : Terdapat pengaruh negatif *non performing financing* terhadap total pembiayaan bagi hasil.


### **2.4. Kerangka Konseptual Penelitian**

Dalam suatu kerangka pemikiran penulis menggambarkan secara definitif konsep pengaruh ini diartikan sebagai suatu hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen.

1. Variabel independen yang pertama ( $X_1$ ) adalah Bagi hasil
2. Variabel independen yang kedua ( $X_2$ ) adalah *Non performing financing*.
3. Variabel dependen (Y) adalah Total Pembiayaan Bagi Hasil.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran di atas, maka ketiga variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen, sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : Sugiyono (2013)